



P U T U S A N

Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdiansyah als Ancah Bin Nursang;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /2 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Berantas Kos Teratai Rt.- Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Nurdiansyah als Ancah Bin Nursang ditangkap tanggal 20 Mei 2024; Terdakwa Nurdiansyah als Ancah Bin Nursang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wasti, S.H.,M.H, Dkk. Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Rt.008 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kota

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Nomor : 845/Pid.Sus/2024/PN Smr, Tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANGtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat total 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto atau berat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk YAMAHA MIO Nopol : KT-3660 WJ, warna putih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dipergunakan dalam pembuktiaan perkara lain atas nama
BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH*

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG** bersama-sama dengan **BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (berkas perkara terpisah)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-samapada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dari saksi SETIAWAN NINGTYAS dan Saksi HAKI BINTORO SUOSA yang merupakan anggota Kepolisian pada Sektor Samarinda Kota memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Jalan Rajawali, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, menanggapi informasi tersebut kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA para saksi anggota Kepolisian melakukan penangkapan



dan juga penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui Terdakwa NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG dan sdr. BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdr. BUDI SETIAWAN, saksi anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat total 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto atau berat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto, yang mana barang tersebut disimpan oleh Terdakwa NUDRIANSYAH di casing/hardcase 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa NUDRIANSYAH, kemudian para Saksi Anggota Kepolisian membawa para Terdakwa dan barang bukti ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut.

➤ Kemudian menurut pengakuan Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdr. BUDI SETIAWAN, awalnya Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdr. BUDI SETIAWAN membeli narkoba jenis sabu yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdr. BUDI SETIAWAN secara bersama-sama, kemudian Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdr. BUDI SETIAWAN patungan mengumpulkan uang masing-masing RP. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah terkumpul Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut dipegang oleh Terdakwa NUDRIANSYAH, lalu Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdr. BUDI SETIAWAN pergi menuju Jalan Kesehatan, Kota Samarinda menggunakan sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol : KT-3660 WJ, warna putih.

➤ Kemudian sesampainya Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdr. BUDI SETIAWAN di Jalan Kesehatan, Kota Samarinda, mereka menemui seorang laki-laki yang berdiri dipinggir jalan, kemudian Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdr. BUDI SETIAWAN menghampiri laki-laki tersebut dan Terdakwa NUDRIANSYAH memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah itu seorang laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa NUDRIANSYAH, setelahnya Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdr. BUDI SETIAWAN pergi meninggalkan lokasi tersebut ke pos ronda di Jalan Rajawali, Kota Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa NUDRIANSYAH telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dalam setahun ini melalui seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa NUDRIANSYAH di Jalan Kesehatan, Kota Samarinda dan yang terakhir Terdakwa NUDRIANSYAH beli pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekiranya pukul 17.00 WITA, Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa NUDRIANSYAH gunakan secara pribadi maupun bersama rekan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdr. BUDI SETIAWAN membeli di Jalan Kesehatan, Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 305/10825/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETYO ASTUTI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
 - Berat kotor/ brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram
 - **Berat bersih/ netto : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram**
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS96EE/V/2024/Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 1 (satu) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG pemeriksaan tanggal 03 Juni 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkoba

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **NUDRIANSYAH AIs ANCAH Bin NURSANG** bersama-sama dengan **BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (berkas perkara terpisah)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-samapada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**",perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa dari saksi **SETIAWAN NINGTYAS** dan Saksi **HAKI BINTORO SUOSA** yang merupakan anggota Kepolisian pada Sektor Samarinda Kota memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Jalan Rajawali, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, menanggapi informasi tersebut kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA para saksi anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui Terdakwa **NUDRIANSYAH AIs ANCAH Bin NURSANG** dan sdra. **BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH**, saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa **NUDRIANSYAH** dan sdra. **BUDI SETIAWAN**, saksi anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat total 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto atau berat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto, yang mana barang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr



tersebut disimpan oleh Terdakwa NUDRIANSYAH di casing/hardcase 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa NUDRIANSYAH, kemudian para Saksi Anggota Kepolisian membawa para Terdakwa dan barang bukti ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut.

➤ Kemudian menurut pengakuan Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdra. BUDI SETIAWAN, awalnya Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdra. BUDI SETIAWAN membeli narkotika jenis sabu yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdra. BUDI SETIAWAN secara bersama-sama, kemudian Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdra. BUDI SETIAWAN patungan mengumpulkan uang masing-masing RP. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah terkumpul Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut dipegang oleh Terdakwa NUDRIANSYAH, lalu Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdra. BUDI SETIAWAN pergi menuju Jalan Kesehatan, Kota Samarinda menggunakan sepeda motor merk YAMAHA MIO Nopol : KT-3660 WJ, warna putih.

➤ Kemudian sesampainya Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdra. BUDI SETIAWAN di Jalan Kesehatan, Kota Samarinda, mereka menemui seorang laki-laki yang berdiri dipinggir jalan, kemudian Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdra. BUDI SETIAWAN menghampiri laki-laki tersebut dan Terdakwa NUDRIANSYAH memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah itu seorang laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa NUDRIANSYAH, setelahnya Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdra. BUDI SETIAWAN pergi meninggalkan lokasi tersebut ke pos ronda di Jalan Rajawali, Kota Samarinda

➤ Selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa NUDRIANSYAH telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) kali dalam setahun ini melalui seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa NUDRIANSYAH di Jalan Kesehatan, Kota Samarinda dan yang terakhir Terdakwa NUDRIANSYAH beli pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekiranya pukul 17.00 WITA, Narkotika jenis sabtu tersebut Terdakwa NUDRIANSYAH gunakan secara pribadi maupun bersama rekan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa NUDRIANSYAH dan sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SETIAWAN membeli di Jalan Kesehatan, Kota Samarinda sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali.

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 305/10825/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETYO ASTUTI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram
- **Berat bersih/ netto : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram**

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS96EE/V/2024/Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 1 (satu) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG pemeriksaan tanggal 03 Juni 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

➤ Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HAKI BINTORO SUOSA Bin SUPARTONO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, dan BRIPTU SETIAWAN NINGTYAS menangkap Terdakwa dan BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Alm) (Penuntutan secara terpisah) karena diduga telah menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu Pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa dan BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Alm) pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Bungkus Plastik bening yang berisikan Kristal Putih dengan berat total 0.42 Gram Brutto atau berat 0.27 Gram Netto;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Mio No. Pol. KT 3660 WJ, Warna putih.
- Bahwa Terdakwa dan BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Alm) membeli dengan menggunakan uang patungan dan untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa dan BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Alm) membeli dari seorang laki laki bernama sdr BUDI di Jl. Kesehatan, Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin unruk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **Saksi SETIAWAN NINGTYAS Bin MARIJO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, dan BRIGPOLHAKI BINTORO SUOSA Bin SUPARTONO menangkap Terdakwa dan BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Alm)(Penuntutan secara terpisah) karena diduga telah membawa menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis sabu-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu Pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekitar pukul 01.00 Wita;

- Bahwa Saksi awalnya mendapat informasi pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul. 01.00 Wita di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotikalalu Saksi bersama team melakukan penyelidikan sekira pukul 01.00 Wita dan melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan kemudian Saksi dan BRIGPOL HAKI BINTORO SUOSA Bin SUPARTONO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama NURDIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG dan BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Alm), seketika kemudian kami lakukan penggeledahan badan terhadap orang tersebut dengan disaksikan dan diketemukan barang bukti 1 (Satu) Buah Bungkus Plastik bening yang berisikan Kristal Putih dengan berat total 0.42 Gram Brutto atau berat 0.27 Gram Netto yang Terdakwa simpan di dalam hardcase/ casing handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal Putih dengan berat total 0.42 Gram Brutto atau berat 0.27 Gram Netto tersebut Terdakwa dan BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Alm) beli dengan menggunakan uang patungan masing masin Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan rencananya untuk dipakai atau di gunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Alm) membelinya dari seorang laki laki bernama sdr BUDI di Jl. Kesehatan, Kota Samarinda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. **Saksi BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu Pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekitar pukul 01.00 Wita Tepatnya di Pos Ronda;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saat itu Terdakwa kedapatan menguasai narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu, yang mana barang tersebut terdakwa NURDIANSYAH Alias ANCAH simpan di dalam hardcase;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dari seorang yang tidak saksi kenal di daerah Jl. Kesehatan, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa saksi sudah sekitar 7 kali bersama dengan terdakwa NURDIANSYAH Alias ANCAH, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wita;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa bemiati untuk pergi membeli narkoba jenis sabu sabu yang rencananya akan kami gunakan bersama, kemudian kami patungan mengumpulkan uang masing masing Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah terkumpul uang tersebut Terdakwa pegang, lalu saksi memboncong Terdakwa menuju ke Jl. Kesehatan, Kota Samarinda. Sesampai di tempat tersebut kami menemui seorang laki laki yang berdiri di pinggir jalan, kemudian kami mengampirinya dan Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut langsung memberikan 1 (stau) buah palstik bening yang di duga berisikan narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa kemudian barang tersebut Terdakwa genggam dengan tangan kiri lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa ketika Saksidan Terdakwa berkumpul bersama dengan teman saksi di Pos Ronda di Jl. Rajawali, Kota Samarinda, saksi di hampiri oleh pihak Keppolisian kemudian di lakukan pengeledahan badan dan ditemukan narkoba jenis sabu sabu terhadap Terdakwa, kemudian saksi bersama Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Samarinda Kota guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara, sabu saksi masukan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca saksi bakar dari arah bawah kemudian, mengeluarkan asap, lalu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap tersebut saksi hirup menggunakan mulut saksi dengan sedotan;

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu sabu sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Penuntutan secara terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa narkoba Jenis sabu-sabu Pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekitar pukul 01.00 Wita Tepatnya di Pos Ronda;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) Plastik bening yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu adalah, rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan sdr BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) Plastik bening yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu dari seorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Jl. Kesehatan, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda.

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 7 kali, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wita.-

- Bahwa 1 (satu) plastik bening yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu yang di berikan oleh orang yang tidak terdakwa kenal terdakwa beli dengan harga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sabu yang rencananya akan digunakan bersama, kemudian Terdakwa dan Saksi BUDI patungan mengumpulkan uang masing masin Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah terkumpul uang tersebut Terdakwa pegang, lalu Terdakwa dibonceng oleh Saksi BUDI menuju ke Jl. Kesehatan, Kota Samarinda. Sesampai di tempat tersebut terdakwa menemui seorang laki laki yang berdiri di pinggir jalan, lalu terdakwa mengampirinya dan langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut langsung memberikan 1 (stau) buah palstik bening yang di duga berisikan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, kemudian barang tersebut terdakwa genggam dengan tangan kiri;

- Bahwa Terdakwa ketika berkumpul bersama dengan Saksi BUDI dan Temannya di Pos Ronda di Jl. Rajawali, Kota Samarinda, terdakwa di hampiri oleh pihak Kepolisian kemudian di lakukan penggeledahan badan dan ditemukan narkotika jenis sabu sabu terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi BUDI beserta barang buktinya lalu dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sabu terakhir pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 di Jl. Imam Bonjol Tepatnya di sebuah balik Seng Samping Hotel Radja Kota Samarinda;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara, sabu terdakwa masukan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca terdakwa bakar dari arah bawah kemudian, mengeluarkan asap, lalu asap tersebut terdakwa hirup menggunakan mulut saksi dengan sedotan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat total 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto atau berat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 305/10825/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETYO ASTUTI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

• Berat kotor/ brutto : 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Berat bersih/ netto : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS96EE/V/2024/Laboratorium narkotika daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 1 (satu) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG pemeriksaan tanggal 03 Juni 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Penuntutan secara terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa narkotika Jenis sabu-sabu pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekitar pukul 01.00 Wita Tepatnya di Pos Ronda;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI berniat untuk membeli narkotika jenis sabu sabu yang rencananya akan digunakan bersama, kemudian Terdakwa dan Saksi BUDI patungan mengumpulkan uang masing masing Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah terkumpul uang tersebut Terdakwa pegang, lalu Terdakwa dibonceng oleh Saksi BUDI menuju ke Jl. Kesehatan, Kota Samarinda;

- Bahwa sesampai di tempat tersebut Terdakwa menemui seorang laki laki yang berdiri di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengampirinya dan langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut memberikan 1 (stau) buah palstik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ketika berkumpul bersama dengan Saksi BUDI dan Temannya di Pos Ronda di Jl. Rajawali, Kota Samarinda,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr



Terdakwa di hampiri oleh pihak Kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan narkoba jenis sabu sabu terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi BUDI berserta barang buktinya lalu dibawa ke Polsek Samarinda Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu sekitar 7 kali dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wita.;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sabu terakhir pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 di Jl. Imam Bonjol Tepatnya di sebuah balik Seng Samping Hotel Radja Kota Samarinda;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara, sabu terdakwa masukan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca terdakwa bakar dari arah bawah kemudian, mengeluarkan asap, lalu asap tersebut terdakwa hirup menggunakan mulut saksi dengan sedotan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada orang-perorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban (*natuurlijke person*) atau pelaku tindak pidana yang dalam doktrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana menganut asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Nurdiansyah als Ancah Bin Nursang dengan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata sesuai satu sama lain sebagaimana dapat dilihat dalam bagian awal putusan ini dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah terdakwa sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” telah terurai dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 43 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter sedangkan apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, kemudian rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH (Penuntutan secara terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa narkotika Jenis sabu-sabu pada Hari Selasa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2024, di Jl. Rajawali, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, sekitar pukul 01.00 Wita Tepatnya di Pos Ronda;

Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI berniat untuk membeli narkoba jenis sabu sabu yang rencananya akan digunakan bersama, kemudian Terdakwa dan Saksi BUDI patungan mengumpulkan uang masing masing Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah terkumpul uang tersebut Terdakwa pegang, lalu Terdakwa dibonceng oleh Saksi BUDI menuju ke Jl. Kesehatan, Kota Samarinda sesampai di tempat tersebut Terdakwa menemui seorang laki laki yang berdiri di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengampirinya dan langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut memberikan 1 (stau) buah palstik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ketika berkumpul bersama dengan Saksi BUDI dan Temannya di Pos Ronda di Jl. Rajawali, Kota Samarinda, Terdakwa di hampiri oleh pihak Kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan narkoba jenis sabu sabu terhadap Terdakwa lalu Terdakwa bersama Saksi BUDI berserta barang buktinya lalu dibawa ke Polsek Samarinda Kota;

Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu sekitar 7 kali dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wita dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sabu terakhir pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 di Jl. Imam Bonjol Tepatnya di sebuah balik Seng Samping Hotel Radja Kota Samarinda, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara, sabu terdakwa masukan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca terdakwa bakar dari arah bawah kemudian, mengeluarkan asap, lalu asap tersebut terdakwa hirup menggunakan mulut saksi dengan sedotan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk memiliki, menyimpan narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan sebagainya bahan Narkoba;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, oleh karena dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata narkoba golongan I (satu) bukan tanaman berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum Terdakwa

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI membeli narkoba jenis sabu sabu yang rencananya akan digunakan bersama, kemudian Terdakwa dan Saksi BUDI patungan mengumpulkan uang masing masing Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah terkumpul uang tersebut Terdakwa pegang, lalu Terdakwa dibonceng oleh Saksi BUDI menuju ke Jl. Kesehatan, Kota Samarinda;
- Bahwa sesampai di tempat tersebut Terdakwa menemui seorang laki laki yang berdiri di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengampirinya dan langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut memberikan 1 (stau) buah palstik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika berkumpul bersama dengan Saksi BUDI dan Temannya di Pos Ronda di Jl. Rajawali, Kota Samarinda, Terdakwa di hampiri oleh pihak Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan narkoba jenis sabu sabu terhadap Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS96EE/V/2024/Laboratorium narkotika daerah Samarinda-Kaltim tanggal 04 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam masing-masing 1 (satu) poket / bungkus plastik bening milik Terdakwa NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG pemeriksaan tanggal 03 Juni 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari NUDRIANSYAH Als ANCAH Bin NURSANG adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "permufakatan jahat" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr



diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat total 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto atau berat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam
- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk YAMAHA MIO Nopol : KT-3660 WJ, warna putih

adalah barang yang masih dipergunakan dalam pembuktiaan perkara lain atas nama BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam pembuktiaan perkara lain atas nama BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nurdiansyah als Ancah Bin Nursang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan alternatif Kedua";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Nurdiansyah als Ancah Bin Nursang dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah 800.000,000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat total 0.42 (nol koma empat puluh dua) gram brutto atau berat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
 - c. 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk YAMAHA MIO Nopol : KT-3660 WJ, warna putih;

Dipergunakan dalam pembuktiaan perkara atas nama BUDI SETIAWAN Bin H. RUSLIANSYAH;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu., tanggal 20 November 2024, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teopilus Patiung, S.H., M.H., Lili Evelin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Kevin Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teopilus Patiung, S.H., M.H

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Lili Evelin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmala Mardeanty Situngkir, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Smr